

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul **Penghentian Penyelidikan Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pada Bantuan Sosial Penanganan Covid 19 Di Sumatera Barat**, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghentian penyelidikan dalam dugaan tindak pidana kasus korupsi memerlukan beberapa tahapan. Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian apabila terdapat laporan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Setelah melakukan penyelidikan, kepolisian akan mengadakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau tidak dan memutuskan antara perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>115</sup> Pada tahap gelar perkara, ditentukan jika perkara tindak pidana tersebut bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Penghentian penyelidikan dalam dugaan kasus korupsi dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Selain kepolisian, jaksa juga berperan penting dalam melakukan penyelidikan dalam dugaan kasus korupsi. Namun dalam proses penyelidikan, jaksa turut

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwandi S.IP selaku Penyidik Pejabat Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada 11 November 2022

memiliki pertimbangan untuk melanjutkan atau memberhentikan penyelidikan dugaan kasus korupsi. Penghentian penyelidikan tersebut harus mempertimbangkan peraturan khusus, yaitu: (1) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.

2. Dasar Hukum Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pada Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 Di Sumatera Barat dilakukan karena dugaan tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar penyelidikan dengan alasan bahwa kerugian negara yang menjadi unsur baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 sudah dikembalikan oleh BPBD Sumatera Barat. Hal ini didasarkan dengan pihak BPBD Sumatera Barat telah mengembalikan kerugian negara dan menghapuskan unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Mengingat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PII-XIV/2016 mengubah delik yang tercantum pada Pasal 2 serta Pasal 3 yang menjadikannya sebagai delik materil, bukan delik formil. Sehingga unsur kerugian negara dapat menjadi pidana apabila kerugian tersebut terbukti terjadi (*actual loss*). Namun terdapat norma hukum yang bertabrakan antara penghentian penyelidikan tersebut dengan

ketentuan Pasal 4 UU PTPK. Polda Sumatera Barat tidak mempertimbangkan eksistensi Pasal 4 UU PTPK yang menyebutkan bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapus kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku korupsi. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan apabila ditemukan fakta maupun bukti yang baru, penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam melakukan pemeriksaan unsur pada dugaan tindak pidana, Kepolisian Daerah Sumatera Barat memperhatikan ketentuan Pasal 4 UU PTPK dan tidak hanya terpaku pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, sehingga norma hukum yang berlaku tidak saling bertabrakan pada pelaksanaannya.
2. Seharusnya kepolisian dan kejaksaan membuat peraturan Bersama mengenai penghentian penyelidikan Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman dan aturan yang sama tentang penghentian penyidikan. Karena baik surat edaran kepolisian dengan surat edaran kejaksaan memiliki syarat yang berbeda terkait penghentian penyelidikan.